



PUTUSAN

Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.Skw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT IRNC, tempat tinggal di Kota Singkawang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: handierika1@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Agus Riyanto, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Ratu Sepudak, Gang Usaha, Nomor 08, Kelurahan Sungai Garam, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor register 49/SK/P/2022/PA.Skw, tanggal 24 Oktober 2022, sebagai **Penggugat**.

melawan

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PT SSA, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang.

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.Skw



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan secara elektronik tertanggal 18 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.Skw tanggal 18 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 27 Januari 2021.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat Jalan Ratu Sepudak, Gang Famili, RT 004, RW 003, Kelurahan Sungai Garam Hilir, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang.
3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan:
  - a. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan.
  - b. Tergugat kurang dalam memenuhi nafkah lahir Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selalu dibantu oleh orang tua Tergugat.
  - c. Tergugat lebih mementingkan orang tua Tergugat dibandingkan Penggugat sebagai istri.
  - d. Tergugat marah jika Penggugat memberi orang tua Penggugat uang.

*Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.Skw*



6. Bahwa pada bulan Maret 2022, Penggugat pergi bekerja ke Sulawesi atas seizin Tergugat.
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi via telepon pada tanggal 19 Agustus 2022 yang disebabkan Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memberikan gaji Penggugat kepada orang tua Penggugat, karena pada saat itu orang tua Penggugat sedang sakit, sehingga memerlukan uang untuk berobat, namun Tergugat marah-marah.
8. Bahwa, setelah pertengkaran tersebut Tergugat jarang menghubungi Penggugat, jika ada komunikasi via telepon selalu diakhiri dengan pertengkaran dan terakhir Tergugat menghubungi Penggugat meminta agar Penggugat mengurus perceraian.
9. Bahwa, pada tanggal 5 Oktober 2022, Penggugat pulang dari Sulawesi, namun Penggugat langsung pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kota Singkawang.
10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat.
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.
12. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.Skw



Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa untuk beracara di pengadilan kepada Kuasa Hukum Penggugat, Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat hanya datang menghadap pada sidang pertama dan pada sidang selanjutnya tidak pernah lagi datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan berita acara sidang tanggal 25 Oktober 2022 dan berita acara relaas panggilan tanggal 8 November 2022 Tergugat telah diperintahkan secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dan juga Penggugat diwakili Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Istimewa tanggal 20 Oktober 2022 serta Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Budi Wijaya, S.Ag., M.Pd., C.Med Mediator Pengadilan Agama Singkawang, sebagaimana laporan mediator tanggal 8 November 2022, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, atas

*Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.Skw*



nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, tanggal 27 Januari 2021. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

I. **Saksi 1**, umur 38 tahun, agama Budha, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sungai Garam Hilir, Kota Singkawang.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran terus menerus.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2022.
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terjadi di awal tahun 2022 adalah karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat menjenguk saksi.
- Bahwa pada bulan Maret 2022, Tergugat pergi bekerja ke Sulawesi, namun pada bulan Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dikarenakan Tergugat marah kepada Penggugat apabila Penggugat mengirimkan uang untuk saksi.

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.Skw



- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya pernah diperlihatkan *chatting* antara Penggugat dan Tergugat, yang terlihat Tergugat marah-marah kepada Tergugat.
- Bahwa pada bulan Oktober 2022, Penggugat pulang Ke Singkawang, namun pulang ke rumah saksi bukan ke rumah kediaman bersama Tergugat.
- Bahwa setahu saksi, sejak bulan Maret 2022, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul bersama, dan juga sudah tidak pernah saling mengunjungi, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat. Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberataan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, sehingga tidak dapat dimintai tanggapannya.

**II. Saksi 2**, umur 40 tahun, agama Budha, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Singkawang di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Ayah Tiri Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sungai Garam Hilir, Kota Singkawang.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.Skw





- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran terus menerus.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Agustus 2022.
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat pada bulan Agustus 2022 telah terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat marah kepada Penggugat apabila Penggugat mengirimkan uang untuk ibu kandung Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat.
- Bahwa pada bulan Maret Penggugat pergi bekerja ke Sulawesi dan pada bulan Oktober 2022 Penggugat pulang ke Singkawang, namun pulang ke rumah saksi bukan ke rumah kediaman bersama Tergugat.
- Bahwa bulan Maret 2022, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama, dan juga sudah tidak pernah saling mengunjungi, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat. Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, sehingga tidak dapat dimintai tanggapannya.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat yang hanya datang pada sidang pertama, sehingga tidak dapat dimintai kesimpulan. Dan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan.



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat hanya datang menghadap pada sidang pertama dan pada sidang selanjutnya tidak pernah lagi datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa identitas Kuasa Hukum Penggugat serta seluruh dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pemberian kuasa kepada Advokat oleh Penggugat dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 147 RBg. Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004), oleh karenanya pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan kuasa berkedudukan sebagai Penggugat formil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat melalui Kuasanya agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil.

*Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.Skw*





Menimbang, bahwa dalam proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, mediator telah berupaya mendamaikan Penggugat yang diwakili Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Istimewa tanggal 20 Oktober 2022 dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah suami Tergugat dari perkawinan yang telah dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 27 Januari 2021, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak pertengahan tahun 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat kurang dalam memenuhi nafkah lahir Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selalu dibantu oleh orang tua Tergugat, Tergugat lebih mementingkan orang tua

*Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.Skw*



Tergugat dibandingkan Penggugat sebagai istri dan Tergugat marah jika Penggugat memberi orang tua Penggugat uang. Bahwa pada bulan Maret 2022, Penggugat pergi bekerja ke Sulawesi atas seizin Tergugat. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi via telepon pada tanggal 19 Agustus 2022 yang disebabkan Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memberikan gaji Penggugat kepada orang tua Penggugat, karena pada saat itu orang tua Penggugat sedang sakit, sehingga memerlukan uang untuk berobat, namun Tergugat marah-marah. Setelah pertengkaran tersebut Tergugat jarang menghubungi Penggugat, jika ada komunikasi via telepon selalu diakhiri dengan pertengkaran dan terakhir Tergugat menghubungi Penggugat meminta agar Penggugat mengurus perceraian. Pada tanggal 5 Oktober 2022, Penggugat pulang dari Sulawesi, namun Penggugat langsung pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Raya Pasir Panjang, Gang Sejahtera, RT 004, RW 001, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah mediasi Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan dan waktu yang cukup kepada Tergugat untuk menggunakan haknya, maka dapat dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat pula dianggap bahwa Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dianggap mengakui akan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (*Lex Specialis*) dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat oleh karenanya barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R. Bg tersebut, Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil tersebut.

*Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.Skw*



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa bukti P., yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 27 Januari 2021 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat tentang pisah rumah Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan bukti P., serta keterangan saksi I dan saksi II terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

*Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.Skw*



- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sejak bulan Maret 2022 hingga sekarang tanpa pemenuhan hak dan kewajiban selaku suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah dinilai terbukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal bersama tanpa pemenuhan hak dan kewajiban bagi keduanya.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut di atas terlihat adanya keterkaitan yang erat antara adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dengan fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama. Keterkaitan dimaksud adalah kondisi keterpisahan itu merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah itu sebagai ekspresi lain dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa ekspresi perselisihan dan pertengkaran dengan pisah tempat tinggal mempunyai korelasi yang signifikan dan merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum yang integral yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengindikasikan bahwa eskalasi perselisihan dan pertengkaran yang

*Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.Skw*



dihadapi Penggugat dan Tergugat semakin meningkat dan tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh keduanya. Hal mana membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya.

Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami istri telah hampa dan sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana yang diuraikan di atas, telah cukup memberi gambaran bagi Majelis Hakim tentang suasana hubungan Penggugat dengan Tergugat yang tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suatu rumah tangga pada umumnya, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat.

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.Skw





Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Maksudnya : "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan".

serta petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

**وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Maksudnya : "Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.Skw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1444 Hijriah oleh Yusuf Achmad, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmilana, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dara Eka Vhonna, S.Sy.**

**Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.**

**Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Rosmilana, S.E.I.**

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5	Meterai	:	Rp.	10.000,00
6	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	<b>325.000,00</b>